

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
2021**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/3367/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

ABSTRAK :

bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal kepada masyarakat melalui laman resmi Media Sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah :
Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); EWPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3367/KPU-Kot/XI/2021

diatur tentang :

Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 November 2021.
- SK 3 halaman.